



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 024 / B.X / HK / 2008

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN JENDRAL SUDIRMAN NOMOR 31 RAWA LAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA D'AWI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Permohonan Saudara D'AWI tanggal 5 Januari 2008 Perihal Permohonan Sewa Rumah Dinas.
- Menimbang : a. Bahwa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 31 Rawa Laut Bandar Lampung belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan agar aset tersebut dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyewakan kepada pihak ketiga;
- b. Bahwa Rumah Dinas dimaksud huruf a tersebut diatas telah disewakan kepada D'AWI DAN BERAKHIR PADA TANGGAL 20 Januari 2008, serta akan diperpanjang berdasarkan permohonan Saudara D'AWI tanggal 5 Januari 2008 Perihal Permohonan Sewa Rumah Dinas;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi pemberian sewa dipandang perlu menetapkan Pemberian Hak Sewa Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Jalan Jendral Sudirman Nomor 31 Rawa Laut Bandar Lampung kepada D'AWI dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Gubernur Lampung.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 7 Januari 2008 perihal Mohon Persetujuan Perpanjangan Sewa Rumah Dinas di Jalan Jendral Sudirman Nomor 31 Rawa Laut Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan hak pemanfaatan bangunan gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 31 Rawa Laut Bandar Lampung dengan luas tanah 450 M2 dan Luas Bangunan 200 M2 dengan sistem sewa kepada Saudara D'AWI.

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 Januari 2008 sampai dengan 20 Januari 2009.

KETIGA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan Bangunan/gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
- b. Memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
- c. Tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain;
- d. Membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM stiap bulan selama masa pemakaian bangunan/gedung tersebut;
- e. Memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.

- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa-menyewa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2008 sampai dengan 20 Januari 2009 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 - 01 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektorat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Saudara D'AWI di Bandar Lampung.
6. Himpunan Keputusan.